



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 149 /KP/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Peresiden RI Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 027/P/2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu dibentuk Tim Aksi Pemberantasan Korupsi dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen, dirubah terakhir dengan Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
 8. Keputusan Mendikbud. Nomor Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 027/P/2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan :
- Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1297/D/B/05 tanggal 29 April 2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada PTN, Ketua Sekolah Tinggi, Koordinator Kopertis Wilayah 1 s/d. XII dan Direktur Politeknik dilingkungan Depdiknas. Se Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat/ Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud diktum pertama, bertugas :
a. Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat/ Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Unmul ;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
c. Menyusun laporan Aksi Nasional Percepatan pemberantasan Korupsi ;
d. Menindaklanjuti semua temuan penyimpangan yang berimplikasi tindak korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya kepada masing-masing Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Mei 2005

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Dekan Fakultas dilingkungan Unmul ;
6. Para Ketua UPT. dilingkungan Unmul ;
7. Para Ketua lembaga dilingkungan Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 149 /KP/2005 Tanggal 10 Mei 2005
Tentang : Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan
Universitas Mulawarman

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Sekretaris :
 1. Kepala BAUK Unmul
 2. KBAAK-PSI Unmul
4. 1. Dilingkungan Fakultas :
 - a. Fakultas Ekonomi : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi Unmul
 - b. Fakultas ISIPOL : Penanggung Jawab Dekan Fakultas ISIPOL Unmul
 - c. Fakultas Pertanian : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Pertanian Unmul
 - d. Fakultas Kehutanan : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Kehutanan Unmul
 - e. Fakultas KIP : Penanggung Jawab Dekan Fakultas KIP Unmul
 - f. Fakultas PIK : Penanggung Jawab Dekan Fakultas PIK Unmul
2. Dilingkungan Unit Pelaksana :
 - a. Fakultas MIPA : Penanggung Jawab Ketua UP.Fakultas MIPA Unmul
 - b. Fakultas Teknik : Penanggung Jawab Ketua UP. Fakultas Teknik Unmul
 - c. Fakultas Hukum : Penanggung Jawab Ketua UP. Fakultas Hukum Unmul
 - d. Program Pend.Dokter : Penanggung Jawab Ketua UP. Program Pendidikan Dokter Unmul
3. Dilingkungan Lembaga :
 - a. LEMLIT : Penanggung Jawab Ketua Lembaga Penelitian unmul
 - b. LPM : Penanggung Jawab Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul
4. Anggota :
 1. Direktur Program Doktor Ilmu Kehutanan (Dr) Unmul
 2. Direktur Program Magister Manajemen (MM) Unmul
 3. Ketua Program Magister Ilmu Kehutanan (MP) unmul
 4. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi (M.Si) Unmul
 5. Ketua Program Magister Pertanian Tropika Basah (MP) Unmul
 6. Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi (M.Si) Unmul
 7. Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) Unmul
 8. Ketua Program Magister Kesehatan (M.Kes) Unmul
 9. Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan (M.Si) Unmul
 10. Kepala Bagian Keuangan Unmul
 11. Kepala Bagian Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
 12. Kepala Bagian Kepegawaian Unmul
 13. Drs.H.Sugian Noor (Pengendali Kegiatan UP.Program Pendidikan Dokter)
 14. Drs. Madilau (Pengendali Kegiatan SDM-APBD) Unmul

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 10 Mei 2005

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452